

TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL DALAM MELINDUNGI ANAK TERLANTAR BERKEBUTUHAN KHUSUS DISABILITAS MENTAL BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi di Kabupaten Aceh Utara)

Caesi Mutiara Datu Sabilla, Muhammad Nasir, Eny Dameria

Fakultas Hukum Program Studi Hukum Unimal
Komplek Kampus Bukit Indah, Jl.Jawa – Blang Pulo Kecamatan Muara Satu
P.O Box 141 Lhokseumawe Mobile 082331239169 Faks. (0645) 40209

Abstract

The purpose of this research is to observe The Duties And Function Of The Social Departement To Protect Homeless Child With Special Needs Mental Disability in Aceh Utara Regency. Child as a candidates of the nation will be expected to be the next generation that have much potential, we hope later can develop the country and so must be protected from any inhuman action so later they have to be responsible sustainability of the nation. But if the homeless child that had mental disability, we worried will make unintellectual and unqualified sensory that happend caused by lack of education. Method that used to solve this research is qualitative with an empirical / juridical sociological approach. Research that generate descriptive form data of written, spoken words or observed behavior, explained as well analyze The Duties And Function Of The Social Departement To Protect Homeless Child With Special Needs Mental Disability. This research has suggested that protection and handled by Social Departement of Women Empowerment and Child Protection or DSP3A according to the Regent Regulation Number 11 of 2017 Barrier that happened to slow down the work of DSP3A in optimalized they task is limited facilities and infrastructure of protect mental disability child sample like there is no nursing home to mental disability health. Efforts that have been made as they duties of government department is to protect and realizing the walfare of homeless child, has given the best service like allocated the homeless child in a safe place.

Key words: *Child , Homeless, Mental Disabily, Duties, Social Departement.*

PENDAHULUAN

Anak sebagai tunas bangsa diharapkan menjadi generasi penerus yang memiliki potensi agar kelak dapat membangun negara, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi agar nantinya mampu bertanggung jawab bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Pada hakikatnya anak di kehendaki dalam keadaan tumbuh kembang yang optimal baik secara fisik, mental, serta sosial. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dan kehidupan yang layak tanpa pengecualian sekalipun anak terlantar sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya akan disebut dengan (UUD RI 1945).

UUD RI 1945 Dalam Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa “Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara” dari bunyi pasal tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Dengan kata lain anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Pengaturan tentang perlindungan anak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan kesatu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupa penambahan butir pasal, mengalami perubahan kembali dengan ditetapkannya Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjadi Undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh, efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang kesejahteraan Sosial menjelaskan secara terperinci tentang anak terlantar yang berkebutuhan khusus. Kegiatan perlindungan terhadap anak terlantar dalam hal tersebut, pemerintah dibantu oleh Dinas Sosial, di Aceh Utara dinas yang menaungi perihal perlindungan anak ialah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau di singkat dengan (DSP3A). Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 pada BAB II paragraf ke 6 Bidang Perlindungan Anak.

Anak terlantar yang serba kekurangan tidak memiliki tempat untuk bernaung, kelaparan, juga tidak memiliki sanak saudara yang dapat melindunginya sangat berpengaruh pada kondisi *psikology* anak, mereka sangat rentan terhadap pengaruh sosial, tentunya akan

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia* Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

² Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*, Pasal 1 ayat (1).

sangat buruk bila lingkungan tempat tinggal bukan merupakan tempat yang layak dihuni oleh anak, maka harus segera di tindak lanjuti sebelum merubah dan mempengaruhi kondisi kejiwaan anak. Kesehatan mental merupakan faktor utama dalam hal pertumbuhan seorang anak, apabila ia memiliki kesehatan mental yang baik maka tumbuh kembang anak tersebut akan menjadi sehat secara fisik maupun mentalnya, namun apabila kondisi mental seorang anak buruk dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan anak, fatalnya akan mempengaruhi kondisi mental di saat dewasa nanti. Jenis Disabilitas mental pada anak terdiri dari berbagai jenis gangguan, seperti gangguan mental autisme, retradasi mental, hiperaktif, gangguan kecemasan, gangguan identitas gender, gangguan suasana hati, berkabung, gangguan stress pasca trauma, skizofrenia, bipolar, gangguan depresi dan lain sebagainya.⁴

Jumlah anak terlantar di Kabupaten Aceh Utara berkisar 3.778 jiwa dengan jumlah anak penyandang disabilitas sekitar 950 jiwa. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara, menyebutkan sebagian besar anak terlantar tersebut terdapat di daerah Lhoksukon dan Baktiya Barat, Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, akibat kepedulian orang tua yang minim, dan berasal dari keluarga broken home.⁵

Adapun perlindungan anak merupakan usaha untuk mewujudkan keadilan dalam suatu masyarakat agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dengan demikian maka perlindungan anak harus di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.⁶ Kondisi anak penyandang disabilitas mental yang belum terpenuhi hak-haknya mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, stigmatisasi, pelabelan, walaupun sebenarnya sudah ada jaminan pemenuhan hak dan perlindungan anak penyandang disabilitas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan namun, belum seutuhnya terjamin dan terlaksana, apabila kondisi anak-anak bangsa dalam keadaan yang tidak baik, dapat memperburuk kualitas generasi selanjutnya perihal membangun negeri. Maka dari itu perlu dilakukannya penelitian terhadap tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagai instansi pemerintahan daerah yang melindungi dan memelihara anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas mental.

METODE PENELITIAN

Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimanakah tugas dan fungsi dinas sosial dalam melindungi anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas mental berdasarkan Qanun Aceh nomor 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial. Penelitian ini bersifat Deskriptif (Descriptive research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi. Adapun hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala yang lain.⁷ Dengan menggunakan penelitian deskriptif dapat menghasilkan penelitian yang menggambarkan keadaan sebenarnya terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam melindungi anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas mental.

⁴ Melvin Lewis, *Child And Adolescent Psychiatry*, New Haven Connecticut, 1996, hlm. 353.

⁵ <https://www.Antaraneews.com/berita/265550/anak-terlantar-di-Aceh-Utara-3778-jiwa> diakses pada tgl 29 Juni 2020.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 18.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan penulisan tugas akhir skripsi*, 2016, hlm. 17.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis (Sociological legal research) yaitu memusatkan penelitian terhadap efektivitas hukum tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/yuridis sosiologis (*sociological legal research*) guna memperoleh data berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Sosial dan informan sebagai sumber data melalui kegiatan penelitian dengan wawancara, baik berstruktur maupun tidak untuk menguraikan atau memaparkan sekaligus menganalisa tentang ketentuan-ketentuan hukum tata negara mengenai tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh Utara dan penerapannya dimasyarakat. Analisis penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dinas Sosial sebagai instansi pemerintah diperlukan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan dalam usaha perwujudan Perlindungan Anak sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengalami perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak di dalam bagian keempat Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi:

- (1) "Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga."⁹

Peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas tentang perlindungan anak terlantar dan disabilitas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas. Hal tersebut merupakan suatu bentuk implementasi amanat yang termaktub didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa "Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang sudah mencantumkan tentang hak anak. Namun, Pelaksanaan, dan kewajiban merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, maka pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota ikut andil dalam memberikan perlindungan pada anak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah Kabupaten/Kota berhak untuk membuat sendiri peraturan yang telah disepakati dalam bentuk qanun. Maka, Provinsi Aceh menuangkan peraturan tersebut kedalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak seperti yang tersirat dalam Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) :

- (1) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dalam situasi darurat bencana, konflik bersenjata, dan konflik sosial.

⁸ P. Joo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991, hlm 39.

- (2) Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab atas perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencegahan atas segala sesuatu yang menimpa dan dapat merugikan anak dalam situasi darurat dan penyediaan pelayanan yang dibutuhkan anak untuk dapat menjalani kehidupannya secara normal baik fisik, mental, dan sosial.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi: “Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.”¹¹

Kabupaten Aceh Utara memiliki instansi pemerintahan yang menangani perihal perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak yang disebut dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DSP3A) Hal-hal yang menyangkut tentang Perlindungan anak yang dilakukan oleh DSP3A tertuai dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.¹²

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak mempunyai tugas yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan Dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan, sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.¹³ Upaya Implementasi yang dilakukan oleh DSP3A sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja perihal perlindungan anak, pelayanan dan rehabilitasi sosial pada anak terlantar berkebutuhan khusus di Kabupaten Aceh Utara tentunya terdapat beberapa kendala perihal perwujudan perlindungan kepada anak terlantar yang berkebutuhan khusus disabilitas mental.

Adapun yang menjadi hambatan bagi DSP3A diantaranya terbatasnya sarana maupun prasarana bagi kepentingan kegiatan perlindungan anak disabilitas mental, pendanaan yang kurang memadai mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan, belum tersedianya transportasi khusus milik DSP3A sehingga sulit untuk menjangkau satu kabupaten yang luas seperti Kabupaten Aceh Utara serta belum ada tenaga ahli seperti Psikolog. Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Perlindungan Anak*.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintah Aceh*, Pasal 12 ayat (2).

¹² Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017 *tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara*, Pasal 4 ayat (2).

¹³ Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017 *tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara*, Pasal 5.

masyarakat menyelenggarakan usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.”¹⁴

Mekanisme kinerja dari DSP3A ialah berawal dari terdapatnya suatu permasalahan di daerah kecamatan maupun desa, Warga yang memerhatikan seorang anak yang diidentifikasi berkelainan dalam berperilaku maupun mentalnya melaporkan kejadian ini kepada aparat desa sehingga Kepala Desa atau yang biasa di Sebut dengan Keuchik oleh masyarakat Aceh berperan dalam membuat laporan kepada DSP3A. Tentu saja bukan hanya Geuchik yang dapat melaporkan hal ini melainkan seluruh warga ataupun masyarakat boleh untuk melapor kepada DSP3A.¹⁵

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis dari hasil wawancara pertama dengan pendamping DSP3A bagian Pelayanan Rehabilitasi Sosial Al Muttaqin, beliau mengatakan bahwa DSP3A dalam hal melakukan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara juga bekerja sama dengan TKSK maupun aparat desa setempat. TKSK merupakan singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Pada saat di lakukannya kunjungan dilihat bagaimana kondisi anak tersebut mengapa ia bisa terlantar, pihak pendamping akan bertanya kepada sanak-saudara anak tersebut maupun masyarakat sekitar tentang kondisi sang anak dalam kesehariannya.¹⁶ Pada wawancara kedua yang dilakukan oleh penulis bersama pendamping Rehabilitasi Sosial beliau ditugaskan langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Nomor : 614/4.3/KU.01.01/07/2020 Tentang Penetapan Pendamping Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yaitu Nanda Arifan S.SOS.I sebagai Pendamping program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dengan wilayah dampingan Kabupaten Aceh Utara dalam peranannya mengatasi anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas mental salah satu cara ialah, pemberian bantuan stimulan (rangsangan) untuk anak usia sekolah, anak Terlantar di alokasikan pada tempat penampungan sementara seperti panti asuhan yang telah bekerja sama dengan DSP3A, mengupayakan pengobatan terhadap gangguan yang diderita oleh anak, apabila anak terlantar memiliki masalah hukum juga akan di serahkan kepada pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan P2TP2A.¹⁷

Tahapan pertama yang dilakukan ialah melihat kondisi keluarga sang anak, apabila tidak terdapat sanak saudara maka akan di observasi melalui masyarakat sekitar dimana anak tersebut biasanya berlindung. Pada satu kasus yang menimpa seorang anak remaja perempuan yang berusia 17 tahun, dan pada saat kejadian tersebut terjadi ia berusia 12 tahun. di Gampong Leubok Mane kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara. Anak ini mengalami PTSD atau yang biasa disebut dengan *Post Traumatic Stress Disorder* juga dikenal dengan dengan Gangguan Stres Pascatrauma. Berawal dari tindakan pelecehan seksual yang

¹⁴ Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2013 *tentang Kesejahteraan Sosial*, Pasal 27 ayat (1).

¹⁵ Nanda Arifan S.SOS.I sebagai Pendamping program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, wawancara pada hari Rabu 25 November Tahun 2020 di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

¹⁶ Al-Muttaqin, Pendamping Lapangan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban perdagangan orang, wawancara pada hari Rabu 11 November Tahun 2020 di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

¹⁷ Nanda Arifan S.SOS.I sebagai Pendamping program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, wawancara pada hari Rabu 25 November Tahun 2020 di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

dilakukan oleh ayah kandung anak tersebut. Pemberian bantuan dana kepada penderita disabilitas mental Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Ibu Nursaidah, SE, Msi Beliau membenarkan bahwasanya telah diberikan bantuan dana bagi penderita disabilitas mental juga masyarakat yang tidak mampu sesuai dengan data yang di berikan oleh DSP3A sesuai dengan survei penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Berkenaan dengan data sensus penduduk dapat diakses secara transparan di website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.¹⁸

Penanganan anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas mental semestinya ditangani oleh dokter spesialis jiwa maupun psikiatri dalam hal tersebut penulis telah mewawancarai dr. Mila Astarti Harahap, Sp.KJ beliau merupakan Kepala bagian spesialis Jiwa di Rumah Sakit Umum Cut Mutia, dr. Mila Astarti Harahap menyampaikan bahwa “sejauh ini pasien yang datang untuk berkonsultasi dan melakukan perawatan hanya anak-anak yang memiliki keluarga, keluarga yang cepat tanggap membawa anak disabilitas mental untuk diobati”. Namun beliau juga menambahkan hingga saat ini memang belum ada ikatan kerja sama yang dilakukan oleh Dinas DSP3A dengan pihak Rumah Sakit Umum Cut Mutia.¹⁹ Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Ibu Nursaidah, SE, Msi, mengatakan bahwa sesuai laporan yang diterima oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara mengenai data penderita Disabilitas Mental telah di input sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan bantuan dana yang didapatkan sesuai dengan laporan yang tersedia.²⁰

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Utara disebut dengan P2TP2A, penulis mewawancarai salah seorang pendamping lapangan yang bertugas langsung menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak Syarwan S.AP menjelaskan bahwasanya setiap anak yang terlantar akan disediakan tempat tinggalnya pihak P2TP2A telah bekerja sama dengan beberapa panti asuhan dan setiap ada laporan yang diterima mengenai anak terlantar akan langsung di tempatkan di panti asuhan yang bisa menampung anak tersebut, mengenai bantuan hukum juga diusahakann dengan semaksimal mungkin yang nantinya apabila terjadi permasalahan hukum akan diberikan pendampingan hukum hingga kasus selesai.²¹ Perihal data anak terlantar yang ada di Kabupaten Aceh Utara tidak diterima secara khusus dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dikarenakan setiap penerimaan laporan oleh warga setempat anak tersebut langsung dibawa ke panti asuhan yang bersedia menerima, maka dari itu tidak ada data secara pasti tentang klasifikasi penyandang disabilitas dan jumlah data mengenai anak terlantar di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 1 Data Penyandang Disabilitas Mental Anak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019.²²

¹⁸ Nursaidah, SE, Msi Kepala Badan Pusat Statistik, *wawancara* pada hari rabu tanggal 2 Desember 2020 di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

¹⁹ dr. Mila Astarti Harahap, Sp.KJ, Kepala bagian spesialis jiwa, *wawancara* pada hari kamis tgl 17 Desember 2020, Rumah sakit umum Cut mutia Aceh utara.

²⁰ Nursaidah, SE, Msi Kepala Badan Pusat Statistik, *wawancara* pada hari rabu tanggal 2 Desember 2020 di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

²¹ Syarwan S.AP, Pendamping lapangan P2TP2A, wawancara pada hari senin Tanggal 7 Desember 2020.

²² Rekap Data Disabilitas Aceh Utara, Data Dihimpun Dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Utara Pada Tanggal Kamis, 30 Desember 2020, hlm. 1.

<i>No</i>	<i>Jenis Disabilitas</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Usia</i>
1	Mental, Idiot	Sawang	5 Anak	9-14 Tahun
2	Mental	Nisam	1 Anak	17 Tahun
3	Mental, Idiot, Ganda	Dewantara	20 Anak	8-17 Tahun
4	Mental, Idiot	Syamtalira Aron	3 Anak	7-16 Tahun
5	Idiot	Simpang Keramat	1 Anak	10 Tahun
6	Mental	Kuta Makmur	2 Anak	9, 11 Tahun
7	Mental	Banda Baro	3 Anak	7-17 Tahun
8	Mental	Langkahan	1 Anak	16 Tahun
9	Mental	Baktiya	14 Anak	7-17 Tahun

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 jumlah penderita disabilitas di Kabupaten Aceh Utara ialah 915 orang dari 27 kecamatan. Dengan jumlah anak yang menderita disabilitas mental terbanyak berasal dari kecamatan Dewantaraa yaitu 20 kasus, kemudian kecamatan Baktiya 14 kasus, kecamatan Sawang 5 kasus, kecamatan Banda Baro 3 kasus, kecamatan Syamtalira Aron 3 kasus, kecamatan Kuta Makmur 2 kasus, kecamatan Nisam 1 kasus, kecamatan Simpang Kramat 1 kasus, kecamatan Langkahan 1 kasus.

Tabel 2 Data Penyandang Disabilitas Mental Anak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020.²³

<i>No</i>	<i>Jenis Disabilitas</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Usia</i>
1	Mental, Idiot	Sawang	6 Anak	6-15 Tahun

²³ Ibid, hlm. 2.

2	Mental, Idiot	Dewantara	14 Anak	9-17 Tahun
3	Mental, Idiot	Syamtalira Aron	3 Anak	8-17 Tahun
4	Mental, Idiot	Simpang Keramat	2 Anak	11- 14 Tahun
5	Mental, Idiot	Kuta Makmur	3 Anak	10-15 Tahun
6	Mental	Banda Baro	2 Anak	8, 15 Tahun
7	Mental, Idiot	Baktiya	10 Anak	9- 16 Tahun

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 jumlah penderita disabilitas di Kabupaten Aceh Utara ialah 918 orang dari 27 kecamatan. Dengan jumlah penderita disabilitas terbanyak yaitu Baktiya 58 kasus, Dewantara 47 kasus, sawang 16 kasus, Banda Baro 13 kasus dan disusul oleh kecamatan lainnya dengan angka yang lebih rendah. Jumlah penyandang disabilitas mental berjumlah 168 dengan rincian penderita mental Idiot 15 orang, penderita Autis 2 orang, Gangguan Mental Jiwa 8 orang, Gangguan mental lainnya 143 orang. Penyandang disabilitas mental anak 40 orang dengan kisaran usia 8 sampai dengan 17 tahun.

Perbedaan yang terjadi pada kasus anak penderita disabilitas mental diantara tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu jumlah kasus semakin berkurang tahun 2019 terdapat 50 kasus diantara 9 kecamatan dan kecamatan dengan angka yang paling tinggi ialah kecamatan Dewantara dengan jumlah 20 anak, sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 40 kasus diantara 7 kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak Kecamatan Dewantara berkurang menjadi 14 anak.

KESIMPULAN

Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DSP3A) ialah merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan dinas, menyusun program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, pemberdayaan, sosial, bantuan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintahan DSP3A telah melakukan berbagai upaya dengan baik, guna memenuhi kewajiban untuk memelihara anak terlantar berkebutuhan khusus disabilitas mental di Kabupaten Aceh Utara. DSP3A memberikan pelayanan pelayanan

Sosial, pemberian bantuan dana, hingga pemberdayaan anak dengan disabilitas mental, walaupun masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh DSP3A, Terbatasnya sarana maupun prasarana bagi kepentingan kegiatan perlindungan anak disabilitas, pendanaan yang kurang memadai mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan, belum tersedianya transportasi khusus milik Dinas Sosial sehingga sulit untuk menjangkau satu kabupaten yang luas seperti Kabupaten Aceh Utara, tidak tersedia ada tenaga ahli seperti *Psikolog*, tidak terdapatnya panti ataupun rumah singgah bagi penyandang disabilitas, belum tersedianya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas mental ataupun panti rehabilitasi.

Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak diantaranya, pemberian bantuan stimulan (rangsangan) untuk anak usia sekolah, anak terlantar di alokasikan pada tempat penampungan sementara seperti panti asuhan yang telah bekerja sama dengan DSP3A, mengupayakan pengobatan terhadap gangguan yang diderita oleh anak, apabila anak terlantar memiliki masalah hukum juga akan di serahkan kepada pihak Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan P2TP2A.

Penulis mengharapkan pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kebutuhan anak penyandang disabilitas mental, menyiapkan dana khusus untuk pengadaan fasilitas bagi anak terlantar secara intensif dan maksimal serta memberikan perlindungan terbaik bagi anak-anak bangsa. Diharapkan kepada Dinas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak hendaknya melakukan pendataan terhadap anak terlantar yang mengalami disabilitas mental secara mendetail dengan spesifikasi pengelompokkan kasus yang lebih terperinci mengenai gangguan mental yang diderita, melakukan tinjauan khusus bersama psikolog, serta membuat website yang aktif sehingga setiap orang dapat mengakses informasi yang akurat mengenai bantuan untuk memperoleh perlindungan perempuan dan anak yang mengalami disabilitas mental.

Bagi Orang tua dan hendaknya lebih peka terhadap perkembangan dan perubahan pola perilaku dan gejala emosional yang terjadi pada anak sehingga dapat ditangani lebih maksimal untuk mencegah segala kemungkinan yang akan terjadi. Juga diharapkan untuk merawat dan memberikan perhatian yang cukup terhadap sang anak agar ia tidak kekurangan perhatian dan kasih sayang dari keluarga.

Referensi

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana ilmu Populer, Jakarta.

Caesi Mutiara D,S. 2020. "*Kesehatan Mental Pada Anak*". Hasil wawancara pribadi: 17 Desember 2020, dr. Mila Astari Harahap, Sp.KJ, Kepala bagian spesialis jiwa, Rumah sakit umum Cut mutia Aceh utara.

Caesi Mutiara D,S. 2020. "*Pendamping program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas*". Hasil wawancara pribadi: rabu 25 November 2020, Nanda Arifan S.SOS.I, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

- Caesi Mutiara D,S. 2020. “*wawancara pribadi*”. Al-Muttaqin, Pendamping Lapangan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban perdagangan orang: 11 November Tahun 2020, Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Caesi Mutiara D,S. 2020. Hasil *wawancara pribadi*: 2 Desember 2020, Nursaidah, SE, Msi Kepala Badan Pusat Statistik, di Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
- Caesi Mutiara D,S. 2020. Hasil *wawancara pribadi*: 7 Desember 2020, Syarwan S.AP, Pendamping lapangan P2TP2A.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, *Buku Panduan penulisan tugas akhir skripsi*.
- Irwanto, 2010, *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia, Depok Jakarta.
- Melvin Lewis, 1996, *Child And Adolescent Pskychiatry*, New Haven Connecticut.
- P. Joo Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, : Pt. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rekap Data Disabilitas Aceh Utara, 2020, Data Dihimpun Dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh*.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Qanun Aceh, Nomor 11 Tahun 2013 *Tentang kesejahteraan sosial*.
- Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2017 *Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*.